

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasangan yang ingin menikah dalam Islam disyaratkan untuk mencapai batasan usia dalam perkawinan atau setidaknya *baligh*.¹ Sejalan dengan hal tersebut al-Muthi'i menjelaskan bahwa:

وَ يُسْتَحَبُّ لِلْأَبِّ أَنْ لَا يُزَوِّجَهَا حَتَّى تَبْلُغَ لِتَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْإِذْنِ وَ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهَا بِالنِّكَاحِ حُقُوقٌ.²

“Sebaiknya ayah tidak mengawinkan anak perempuan beliannya hingga ia baligh, agar ia dapat menyampaikan izinnya, karena perkawinan akan membawa berbagai kewajiban.”³

Dengan adanya ketentuan mengenai usia perkawinan bagi seseorang tentu menunjukkan adanya kewajiban negara dalam memberikan arah kepada pasangan agar perkawinannya memberikan maslahat dan melindungi harkat serta martabat perempuan.⁴

Sebagaimana yang diketahui bahwa batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan sekarang sama seperti yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merubah ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Kenaikan

¹Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)* (Tangerang: Tira Smart, 2019), hlm. 15.

²Muhammad Nagib Al-Muthi'i, *Takmilat Al-Majmu'* (Jeddah: Maktabah al-Adab, n.d.), hlm. 58.

³Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: IRCISOD, 2019), hlm. 74.

⁴Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage)* (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 10.

batas usia ini tidak lain adalah untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *wa rahmah* sebagaimana yang termuat dalam Q.S. ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁵

Kemudian pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjelaskan bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Dari hal ini masih ada kelonggaran bagi pasangan yang berada di bawah batas usia yang telah ditentukan untuk melakukan perkawinan melalui permohonan dispensasi kawin.

Dispensasi kawin merupakan kelonggaran yang diberikan oleh Pengadilan Agama terhadap calon mempelai ketika usia mereka belum mencapai standar yang ditentukan oleh Undang-Undang. Permohonan dispensasi kawin adalah permohonan yang bersifat *voluntair* berbentuk penetapan.⁶ Mahkamah Agung melihat persoalan dispensasi ini perlu direspon dengan serius. Respon serius dari Mahkamah Agung dengan menerbitkan PERMA Dispensasi Kawin. PERMA tersebut merupakan aturan turunan dari Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur lebih lanjut terkait dispensasi kawin. PERMA tersebut

⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 585.

⁶Achmad Cholil et al., *Perlindungan Hak-Hak Anak di Peradilan Agama* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2016), hlm. 38.

menjadi hukum acara yang harus ditaati oleh hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin. Hakim dalam memeriksa permohonan dispensasi harus menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, terjaminnya tumbuh kembang anak, terhindarnya anak dari perlakuan diskriminasi, serta keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum untuk anak.⁷

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 sendiri tidak menjelaskan secara tegas terkait dengan apa saja yang menjadi pertimbangan oleh hakim untuk dapat menerima atau menolak permohonan dispensasi kawin. Secara umum PERMA tersebut hanya menjelaskan komponen administrasi untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin.⁸ Oleh karenanya hakim akan benar-benar akan berijtihad dan melakukan penemuan hukum ketika mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin.

Zainuddin Ali menjelaskan bahwa dalam mempertimbangkan hukum, hakim tidak hanya berpedoman kepada Undang-Undang melainkan juga dengan menggunakan berbagai pendekatan dan kajian hukum fikih terkait batas usia perkawinan.⁹ Oleh karenanya dalam mengadili permohonan dispensasi kawin harus benar-benar memperhatikan keadaan sangat mendesak yang telah ditentukan oleh Undang-Undang sebagai dasar paling utama bagi hakim untuk dapat mengabulkan maupun menolak permohonan dispensasi kawin.

Putusan hakim jika dilihat dari aspek birokrasi peradilan akan memuat kriteria efektivitas dan efisiensi. Efektivitas menilai bahwa putusan hakim akan

⁷M. Beni Kurniawan dan Dinora Refiasari, "Penafsiran Makna 'Alasan Sangat Mendesak' dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin Kajian Putusan Nomor 0127/Pdt.P/2021/PA.Kr," *Jurnal Yudisial* 15, no. 1 (2022): 83–98, hlm. 89.

⁸Femilya Herviani, Erfaniah Zuhriah, dan Raden Cecep Lukman Yasin, "Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman di Pengadilan Agama Malang," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains* 11, no. 1 (2022): 117–127, hlm. 121.

⁹Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 14.

dapat menjadi sebuah pilar dalam hukum untuk memberikan jawaban besarnya putusan pengadilan untuk menjawab keresahan masyarakat. Efisiensi mengandung arti bahwa hakim dalam mempertimbangkan hukum dapat meminimalisasi permasalahan yang dihadapi.¹⁰ Oleh karena demikian hakim hanya menjadi pemberi keadilan sedangkan untuk dispensasi kawin sendiri perlu perhatian masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan dini.

Berangkat dari Pengadilan Agama Kotabaru yang cukup banyak menerima perkara dispensasi kawin yakni 93 perkara pada tahun 2022.¹¹ Ini menunjukkan bahwa dispensasi kawin menjadi hal yang diminati masyarakat Kota Kotabaru untuk melangsungkan pernikahan dini. Salah satu pemohon yang berhasil di wawancara adalah R dan DW pada saat itu memohonkan anaknya untuk menikah di usia 17 tahun. Permohonan mereka dikabulkan dan anak sudah melangsungkan pernikahan. Adapun terkait dengan alasan mendesak menurut R dan DW untuk menikahkan anaknya hanya karena telah melakukan prosesi lamaran.

Wawancara serupa juga dilakukan kepada M dan SJ yang juga memohonkan dispensasi kawin anak mereka yang berusia 17 tahun ke Pengadilan Agama Kotabaru. Permohonan mereka pada saat itu juga dikabulkan dan mereka sendiri tidak mengetahui alasan mendesak menikahkan anak karena pada saat itu anak juga sudah pacaran dan keluarga mereka telah melakukan lamaran.

Dari beberapa hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat Kota Kotabaru yang memohonkan dispensasi kawin untuk anaknya masih belum mengerti terkait dengan alasan mendesak dispensasi kawin. Mereka sendiri juga

¹⁰Komisi Yudisial RI, *Penerapan dan Penemuan Hukum dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2011), hlm. 8.

¹¹Data Pengadilan Agama Banjarmasin Tahun 2023.

menurutkan pernikahan anaknya tidak terlalu mendesak hanya saja karena lantaran sudah ada prosesi lamaran dan persiapan pernikahan menjadi alasan untuk memohonkan dispensasi kawin bagi anak. Dari hal inilah menjadi daya tarik penelitian untuk menelaah lebih lanjut dengan skripsi yang berjudul “Pemahaman Orang Tua Terhadap Alasan Pengajuan Mendesak Dalam Dispensasi Kawin Di Kotabaru”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman orang tua terhadap alasan pengajuan mendesak dalam dispensasi kawin di Kotabaru?
2. Bagaimana faktor penyebab dan dampak dari pemahaman orang tua terhadap alasan pengajuan mendesak dalam dispensasi kawin di Kotabaru?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pemahaman orang tua terhadap alasan pengajuan mendesak dalam dispensasi kawin di Kotabaru.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab dan dampak dari pemahaman orang tua terhadap alasan pengajuan mendesak dalam dispensasi kawin di Kotabaru.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat terhadap dua hal sebagai berikut:

1. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan keilmuan terkait dengan analisis pertimbangan hukum hakim bagi Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syariah. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya guna mengembangkan penelitian lebih lanjut.

2. Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi hakim Pengadilan Agama dan juga masyarakat terhadap alasan permohonan dispensasi kawin. Mengingat bahwa permohonan dispensasi kawin harus dengan alasan mendesak agar terjaminnya kepastian hukum.

E. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami poin penting dari permasalahan yang akan diteliti, maka disusun beberapa batasan istilah sebagai berikut:

1. Pemahaman Orang Tua

Benjamin S. Bloom dalam buku Anas Sudijono, mengatakan bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat.¹² Orang tua adalah mereka yang terdiri dari ayah dan ibu.

¹² Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hal: 50

Pemahaman orang tua dalam hal ini adalah pemahaman orang tua yang pernah melakukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan suatu alasan yang sangat mendesak dalam dispensasi kawin. Adapun yang ada pada penelitian ini difokuskan pada orang tua yang tinggal di Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan.

2. Alasan Mendesak

Dalam penjelasan Pasal Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa yang dimaksud sebagai alasan sangat mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Yang dimaksud dalam konteks penelitian ini yaitu suatu kondisi yang menurut orang tua di Kabupaten Kotabaru tidak ada lagi pilihan lain selain melangsungkan perkawinan anak di bawah umur, sehingga mendorong mereka untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan

3. Dispensasi Kawin

Menurut Rasyid bahwa dispensasi kawin adalah pembebasan bagi mereka untuk menikah di bawah batas usia yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.¹³ Pengertian dispensasi kawin menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin ialah “pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan”. Fokus pada penelitian ini adalah terkait dengan permohonan dispensasi kawin dengan alasan sangat mendesak

¹³Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

sebagai sebuah syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menjadikan penelitian ini lebih aktual maka disusun beberapa penelitian terdahulu sebagai perbandingan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang mirip dengan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Nadia Aisya Nastity (1821010306) pada tahun 2020 dengan judul “Permohonan Dispensasi Kawin Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi di Pengadilan Agama Tanjung Karang)”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui keadaan permohonan dispensasi kawin sebelum dan sesudah lahirnya Undang-Undang Perkawinan terbaru. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada peningkatan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung Karang setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dari data penelitian diketahui alasan masyarakat mengajukan permohonan dispensasi kawin karena ketidaktahuan masyarakat terkait adanya perubahan batas usia perkawinan.¹⁴ Kemiripan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah objek penelitian mengenai dispensasi kawin. Adapun letak perbedaannya adalah bahwa penelitian Mastity meneliti terkait peningkatan permohonan dispensasi kawin antara sebelum dan sesudah lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

¹⁴Nadia Aisya Nastity, “Permohonan Dispensasi Kawin Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi di Pengadilan Agama Tanjung Karang)” (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2020), hlm. 89.

Adapun penulis meneliti pemahaman orang tua atas dispensasi yang dilakukan terkait dengan pemahamannya mengenai alasan sangat mendesak.

Skripsi yang ditulis oleh Fera Alvina Novita Santi (17.0201.0028) pada tahun 2021 yang berjudul “Implementasi Alasan Mendesak Sebagai Dasar Untuk Mengajukan Dispensasi Perkawinan”. Tujuan penelitiannya adalah menilai pelaksanaan alasan sangat mendesak sebagai dasar dispensasi kawin dengan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa alasan sangat mendesak diartikan keadaan yang tidak dapat ditoleransi lagi seperti berhubungan badan, hamil, bahkan berpacaran hingga putus sekolah. Pelaksanaan dari alasan sangat mendesak dilakukan oleh hakim dengan mempertimbangkan kondisi yuridis dan non-yuridis. Kendala yang dialami oleh hakim dalam mempertimbangkan hukum dispensasi kawin adalah bahwa adanya keterangan yang tidak sesuai sehingga mempersulit hakim dalam mempertimbangkan hukum.¹⁵ Kemiripan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah keadaan sangat mendesak dalam dispensasi kawin sebagai fokus kajian. Adapun perbedaannya bahwa penelitian Santi meneliti pelaksanaan dari alasan sangat mendesak yang dilakukan oleh hakim, sedangkan penulis meneliti masyarakat secara langsung dengan menggali pendapat atau pandangan mereka mengenai alasan sangat mendesak dalam dispensasi kawin.

Syamsiah (15.2100.007) dengan penelitiannya tahun 2020 yang berjudul “Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Masalah)”. Tujuan penelitiannya adalah menilai prosedur hingga cara hakim dalam

¹⁵Fera Alvina Novita Santi, “Implementasi Alasan Mendesak Sebagai Dasar Untuk Mengajukan Dispensasi Perkawinan” (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2021), hlm. 35.

mempertimbangkan hukum di Pengadilan Agama Pinrang dengan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengajuan dispensasi kawin tidak berbeda meski peraturan batas usia perkawinan sudah berubah. Hakim dalam mengadili perkara akan memperhatikan aspek masalah anak yang berada di bawah umur. Metode yang digunakan ada tiga yakni masalah, interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis.¹⁶ Persamaan penelitian Syamsiah dengan penelitian penulis adalah penelitian yang membahas mengenai dispensasi kawin. Perbedaannya bahwa penelitian Syamsiah lebih menganalisis prosedur dan cara hakim menentukan hukum melalui wawancara. Adapun penulis meneliti masyarakat secara langsung yang memohonkan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama terkait alasan sangat mendesak.

Skripsi yang ditulis oleh Hanif Nidhzom Arodana (21011506) pada tahun 2022 dengan judul penelitiannya “Fenomena Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tahun 2022”. Penelitian Arodana bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Madiun dalam perkara Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn dengan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa permohonan dispensasi kawin ditolak oleh hakim dengan pertimbangan kemanfaatan hukum dan kepentingan bagi anak. alasan tersebut didasari bahwa anak masih ingin melanjutkan sekolahnya dan juga tidak ada alasan sangat mendesak untuk anak dinikahkan.¹⁷ Penelitian yang dilakukan oleh Arodana memiliki kemiripan dengan penelitian yang penulis lakukan yakni menganalisis putusan hakim terkait dengan dispensasi kawin.

¹⁶Syamsiah, “Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Masalah)” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, IAIN Parepare, 2020), hlm. 78.

¹⁷Hanif Nidhzom Arodana, “Fenomena Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tahun 2022” (Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, 2022), hlm. 71.

Perbedaannya adalah pada metode penelitian yang digunakan bahwa Arodana menggunakan penelitian hukum normatif sedangkan penulis adalah penelitian hukum empiris. Selain itu jelas arah dan subjek penelitian juga berbeda.

Puput Lestari (33010170056) dengan skripsi pada tahun 2022 yang berjudul “Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Selain Alasan Hamil di Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2019-2020”. Tujuannya penelitiannya adalah menilai pertimbangan hakim dalam mengadili perkara dispensasi kawin selama tahun 2019 hingga 2020 sejak kemunculan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hakim dalam mengadili perkara tidak hanya menilai keadaan hamil atau tidaknya anak yang berada di bawah umur, melainkan juga keadaan lain yang sangat mendesak sehingga kebanyakan hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut. Pertimbangan tersebut diantaranya faktor lingkungan, keterangan saksi, maupun kematangan dan kedewasaan anak.¹⁸ Kemiripan penelitian yang dilakukan oleh Lestari dengan penelitian yang penulis lakukan adalah objek kajian mengenai dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Letak perbedaannya adalah bahwa Lestari menilai pertimbangan hakim dari awal terbentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 hingga akhir tahun 2020 melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama. Adapun fokus penelitian penulis adalah pemahaman dan pemahaman orang tua tentang alasan sangat mendesak dalam memohonkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

¹⁸Puput Lestari, “Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Selain Alasan Hamil di Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2019-2020” (Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Salatiga, 2022), hlm. 91.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dijelaskan di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang penulis lakukan jauh berbeda dengan penelitian yang telah ada. Fokus penelitian penulis adalah pada pemahaman orang tua yang melaksanakan dispensasi kawin terkait dengan alasan sangat mendesak dalam memohonkan dispensasi kawin tersebut

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami isi bagian penelitian ini, maka disusun sistematika penulisan yang menggambarkan keseluruhan bagian dari penelitian.

Bab I Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan. Bab ini berisikan gambaran awal dan juga permasalahan yang ada dalam penelitian.

Bab II Landasan Teori, berisikan definisi teoritis, tinjauan teoritis, dan kerangka pikir. Landasan teori memuat teori yang digunakan dalam penelitian berkenaan dengan pernikahan dini dan dispensasi kawin. Teori ini yang akan digunakan sebagai dasar analisa pada bab berikutnya.

Bab III Metode Penelitian, berisikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis. Bab ini memberikan gambaran langkah dilakukannya penelitian secara sistematis dan ilmiah.

Bab IV Analisis atau Pembahasan, berisikan analisis data dengan menyandingkan pokok permasalahan dan juga teori yang digunakan dalam penelitian, sehingga akan ditemukan hasil penelitian yang diinginkan.

Bab V Penutup, berisikan simpulan hasil penelitian dan juga rekomendasi penulis terhadap penelitian yang telah dilakukan.